

RFC 2350 TangerangKota-CSIRT

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi TangerangKota-CSIRT berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai TangerangKota-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi TangerangKota-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.1 yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2021.

1.2. Daftar Distribusi Untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan mengenai pembaharuan dokumen.

1.3. Lokasi Dimana Dokumen Ini Bisa Didapat

Dokumen ini tersedia pada : <https://csirt.tangerangkota.go.id>

1.4. Keaslian Dokumen

Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tangerang menggunakan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh **BSrE**.

1.5. Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu :

Judul : RFC 2350 TangerangKota-CSIRT.

Versi : 1.1.

Tanggal Publikasi : 23 Desember 2021.

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data Kontak:

2.1. Nama Tim

- a. *Government Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)
Pemerintah Kota Tangerang.
- b. Disingkat : TangerangKota-CSIRT.

2.2. Alamat

Dinas Kominfo (Diskominfo) Pemerintah Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No.1 Lt.4, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111.

2.3. Zona Waktu

Kota Tangerang (UTC/GMT+07:00)

2.4. Nomor Telepon

(+6221) 55764955

2.5. Alamat Email

csirt[at]tangerangkota[dot]go[dot]id

2.6. Public Key:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: OpenPGP.js v2.6.2
Comment: https://openpgpjs.org

xo0EZYm4RAEEAOP4TkCMSYXn4DtBHiok7pdtq6R/F2UQy81mddInBNvNj++c
gC2NiWJbtboiANvG4Y1xko/0Yt1xrXECQvHQJrC6zSMcUX3LKdg8wbkqmok
oTC7YWKGE+uFrGfSk8bFkydIe8x1m/K5re2DsdI9XsNSqX+BU0Yq69R0Lq39
Xpa/ABEBAAHMENTSvJUIEtvdGEGvGFuZ2VyYW5nIDxjc2lydEB0YW5nZXJh
bmdrb3RhLmdvLm1kPks1BBABCAApBQJnIzhEBgsJBwgDagkQKdQ1b+HXhf0E
FQgKAgMWAEGCGEGwMCHgEAAGluA/9e365ZL6XzcFfcqAiiXqItaiyaRUi
clwX/yfzAaM9lVAGp5Gx9ecyeAXBS3cpvEoh9KBFcsIm+HSU4KpGmaF5Qf8t
aBfTiZCXj1qh/afgB04k8B65pbkAh7FysH1k1e36MwsT9zV0HscuxCKkoCpQw
UfedbNwnL90QRrRFgtw3M80zQ1NJULQgS290YSBUYW5nZXJhbmCGPgvdMnz
aXJ0QHRhbmdlcmlFuZ2tvdGEuZ28uaWQ+wrIEEAEIACYFamcjoEQGCwkHCAMC
CRAp1DVv4def/QQVCAoCAxYCAQIbAwIeAQAakJQD/0+BbGfYKTiy//u6YQs5
7/8kcuLO/huQs4t8ePeZ1YdMUMy1v/S10rH0cfxTj7XnDU8Xsj7pZ9faGz
6c/mriUqfeHs0TQJA31ABSgW7hAaruq9A1CtjI6u2nXcGDm097LBYOZqOFT
Dx5ttU8K39mQvjbKYxEuKShQXpgTHUgtzo0EZYm4RAEEAMGbc8pJ9IsZ3z1
VSSQ10ZT1XxmnFUHAIEq36fxIkMikxjbeKnEF+k483LS1pL/a7j9A9bSDGyK
g30910cgm15JIKRix8QRx1BeF00EayTSyyA29RyboF4vu1hpCxcveJjiMAhzT
GpAWF7f/TVCA21JsvIcPFAVi5/X/q4q6Aq5PABEBAAHCnwQYAQGAeWUCZyM4
RAkQKdQ1b+HXhf0CGwwAABmhBACaVAKioMbdALcnPmQXg2jqXughM9EQdJZd
7A0cRBV+7iIh008x1lzHbZpQ/MxcjXkj080p/U/Is30zbiYG1RTYyMayQ4Ds
vQdiNpJFvSFbKK1CBjMq3nGuNjHLFJHBZvX6AriZ2+N9eUYIX8KxP8fqjY12
EYWAJCl0Ni938cw02g==
=pbaV
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

2.7. Anggota Tim

Pembina TangerangKota-CSIRT adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang, Ketua TangerangKota-CSIRT adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tangerang, Sekretaris TangerangKota-CSIRT adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tangerang, dan anggotanya adalah Pegawai yang menangani insiden siber/teknologi informasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

2.8. Catatan Pada Kontak

Metode yang disarankan untuk menghubungi TangerangKota-CSIRT adalah melalui email dengan alamat **csirt[at]tangerangkota[dot]go[dot]id**, atau melalui telepon di nomor +6221 55764955 pada saat jam kerja (Senin s.d. Jumat, Pukul 08:00 WIB s.d. 16:00 WIB).

3. Mengenai TangerangKota-CSIRT:

3.1. Visi

Terwujudnya ketahanan siber pada sektor Pemerintah Kota Tangerang yang andal dan profesional.

3.2. Misi

- a. Membangun, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- b. Membangun kerja sama dan berbagi informasi dengan CSIRT lainnya atau organisasi lain dalam lingkup keamanan siber, dan dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- c. Membangun kapasitas sumber daya keamanan siber pada sektor Pemerintah Kota Tangerang.
- d. Meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Konstituen di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

3.3. Konstituen

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tangerang.

3.4. Sponsor dan /atau Afiliasi

TangerangKota-CSIRT merupakan bagian dari Pemerintah Kota Tangerang, sehingga seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang.

3.5. Otoritas

TangerangKota-CSIRT memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden siber, mitigasi insiden siber, investigasi, dan analisis dampak insiden siber, serta pemulihan pasca insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. TangerangKota-CSIRT melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber atas permintaan dari OPD atau konstituen, dan dapat berkoordinasi dengan CSIRT Provinsi Banten dan /atau Gov-CSIRT Nasional (BSSN) untuk insiden siber yang tidak dapat ditangani.

4. Kebijakan-Kebijakan:

4.1. Jenis-Jenis Insiden Dan Tingkat / Level Dukungan

TangerangKota-CSIRT melayani penanganan insiden siber dengan jenis sebagai berikut:

- a. Web Defacement.
- b. Digital Forensic.
- c. DDOS.
- d. Malware.
- e. Phishing.

4.2. Kerjasama, Interaksi, Distribusi Informasi

TangerangKota-CSIRT, akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh informasi yang diterima oleh TangerangKota-CSIRT akan dirahasiakan.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

TangerangKota-CSIRT menyediakan beberapa pilihan dalam berkomunikasi, untuk komunikasi biasa dapat menggunakan alamat email tanpa enkripsi data (email konvensional) dan telepon. Namun, untuk komunikasi yang memuat informasi sensitif/terbatas/rahasia dapat menggunakan enkripsi PGP pada email.

5. Layanan:

5.1. Layanan Reaktif

Layanan reaktif dari TangerangKota-CSIRT merupakan layanan utama dan bersifat prioritas yaitu:

5.1.1. Layanan pemberian peringatan terkait dengan laporan insiden siber

Layanan ini dilaksanakan berupa pemberian peringatan adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik milik Pemerintah Daerah, serta layanan elektronik milik Pemerintah Daerah.

5.1.2. Layanan penanggulangan dan pemulihan Insiden

Layanan ini diberikan berupa koordinasi, analisis, rekomendasi perbaikan, dan bantuan *on-site* dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

5.1.3. Layanan penanganan kerawanan

Layanan ini diberikan berupa koordinasi, analisis, dan rekomendasi perbaikan dalam rangka penguatan keamanan (*hardening*). Namun, layanan ini hanya berlaku apabila syarat- syarat berikut terpenuhi:

- a. Pelapor atas kerawanan adalah pemilik sistem elektronik. Jika pelapor adalah bukan pemilik sistem, maka laporan kerawanannya tidak dapat ditangani;
- b. Layanan penanganan kerawanan yang dimaksud dapat juga merupakan tindak lanjut atas kegiatan *Vulnerability Assessment*.

5.1.4. Layanan penanganan artifak

Layanan ini diberikan berupa penanganan artifak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi.

5.2. Layanan Proaktif

TangerangKota-CSIRT secara aktif membangun kapasitas sumber daya keamanan siber melalui kegiatan:

5.2.1. Pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman baru

Layanan ini diberikan berupa penanganan artifak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi, pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman baru. Layanan ini diberikan berupa hasil dari sistem Monitoring Tools baik berupa IDS/IPS milik TangerangKota-CSIRT, serta sistem deteksi dini

Honeynet BSSN. TangerangKota-CSIRT akan memberikan informasi statistik terkait layanan ini.

5.2.2. Layanan security assessment

Layanan ini berupa identifikasi kerentanan dan penilaian risiko atas kerentanan yang ditemukan pada sistem elektronik milik Pemerintah Daerah. TangerangKota-CSIRT akan memberikan informasi statistik terkait layanan ini.

5.2.3. Layanan security audit

Layanan ini berupa penilaian keamanan informasi. TangerangKota-CSIRT akan memberikan informasi statistik terkait layanan ini.

5.3. Layanan Peningkatan Kesiapan Penanganan Siber

TangerangKota-CSIRT meningkatkan kualitas keamanan siber melalui kegiatan:

5.3.1. Konsultasi terkait kesiapan penanggulangan dan pemulihan Insiden

Layanan ini diberikan TangerangKota-CSIRT berupa pemberian rekomendasi teknis perbaikan berdasarkan hasil analisis terkait penanggulangan dan pemulihan insiden.

5.3.2. Pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber

Dalam layanan ini TangerangKota-CSIRT mendokumentasikan dan mempublikasikan berbagai kabar terkini terkait dengan keamanan siber, serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

5.3.3. Pembinaan terkait kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden siber

TangerangKota-CSIRT menyiapkan program pembinaan dalam rangka pendukung penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

6. Formulir pelaporan insiden

Laporan insiden siber dapat dikirimkan ke **csirt[at]tangerangkota[dot]go[dot]id** dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

1. Foto / *scan* kartu identitas;
2. Bukti insiden berupa foto atau *screenshoot* atau *log file* yang ditemukan.

7. Disclaimers:

- a. TangerangKota-CSIRT dapat menolak atau menunda memberikan layanan penanganan insiden siber, dikarenakan terbatasnya sumber daya dan kewenangan yang dimiliki.
- b. Pemberian layanan penanganan insiden siber tidak menjamin insiden dapat ditanggulangi secara menyeluruh atau insiden tidak terulang kembali.
- c. TangerangKota-CSIRT dapat meminta bantuan atau melakukan kerja sama dengan Gov-CSIRT lainnya dan /atau instansi vertikal lainnya dalam lingkup keamanan informasi atau insiden siber, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Tangerang, 23 Desember 2021